



**P U T U S A N**  
Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana  
anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ILHAM KURNIAWAN panggilan ILHAM;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 13 tahun 10 bulan/ 2 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adam BB Nomor 8 RT 13 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMP Muhammadiyah;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taufik, S.H yang  
beralamat di Jalan Adam BB Nomor 8 RT 13 Kelurahan Balai-balai Kota Padang  
Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nofember 2018;

Anak didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan  
Pekerja Sosial;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan  
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang  
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Ilham Kurniawan panggilan Ilham bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 82 ayat (1), Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan  
PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menempatkan anak pelaku di LPKS Lubuk Alung untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan Selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merk Frimo;

Dikembalikan kepada anak pelaku Ilham Kurniawan panggilan Ilham;

- 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak darah warna merah

Dikembalikan kepada anak korban Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila;

4. Menetapkan supaya anak pelaku membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum yang menuntut anak dihukum dengan menempatkan anak di LPKS Lubuk Alung untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan selama 1 (satu) tahun. Penasihat Hukum berpendapat hukuman selama tersebut cukup berat dijalani oleh anak, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap anak pelaku dirasa akan memberatkan bagi tumbuh kembang, pendidikan, pengasuhan dan masa depan anak, sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, dan masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak lebih baik lagi serta menjaga Anak agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan yang diajukan oleh orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

*Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku Ilham Kurniawan panggilan Ilham pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di dibelakang Kantor Dinas Pasar Padang Panjang samping Garuda tempat bermain anak di Pasar Padang Panjang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila yang masih berumur 7 (tujuh) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu anak korban Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila pulang mengaji dari Mesjid Jihad Padang Panjang selanjutnya anak korban pulang ke rumahnya di Jalan MR Asa'at Lapangan Kantin Kelurahan Guguak Malintang melewati Pasar Padang Panjang dan ketika sampai di depan toko buku Tiara di Pasar Padang Panjang anak korban bertemu dengan anak pelaku Ilham Kurniawan panggilan Ilham selanjutnya anak pelaku menanyakan kepada anak korban "tahu adek dimana masjid jihad", dan anak korban menjawab "tahu", kemudian anak pelaku meminta anak korban untuk mengantar anak pelaku ke Masjid Jihad selanjutnya dengan mengatakan "antaan abang ciek (antarkan abang)", selanjutnya anak korban bersama anak pelaku berjalan ke arah Masjid Jihad akan tetapi sampai di tangga Garuda tempat bermain anak-anak di Pasar Padang Panjang anak pelaku mengajak anak korban ke Garuda tempat bermain anak-anak tersebut dengan mengatakan "dek pai jalan-jalan ka Garuda tu wak lah (dek, pergi ke garuda itu kita)", dan anak korban menjawab "Iyo (iya)", selanjutnya anak korban bersama dengan anak pelaku pergi ke Garuda tempat bermain anak-anak tersebut dan sampai di lantai 2 tempat bermain anak tersebut, selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban ke samping Garuda tempat bermain anak-anak tersebut kemudian anak pelaku mengatakan kepada anak korban "bang pipis dulu yo dek (abang pipis dulu

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya dek)", kemudian anak pelaku langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan selanjutnya anak pelaku menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin anak pelaku dengan mengatakan "pacikan buruang bang ciek (pegang alat kelamin abang satu)", dan anak korban menjawab "ndak amuah do, berang ama awak beko bang (ndak mau marah mama saya nanti)", kemudian anak pelaku langsung menarik tangan kiri anak korban dan meletakkannya ke alat kelamin anak pelaku dan anak korban menarik tangannya dari alat kelamin anak pelaku selanjutnya anak pelaku mengatakan kepada anak korban "buliah abang cium dek ? (boleh abang cium dek)", dan anak korban menjawab "ndak buliah do, beko berang ama wak bang (ndak boleh nanti marah mama saya)", kemudian anak pelaku langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan anak pelaku juga mencium lidah anak korban setelah itu anak pelaku langsung mengangkat rok anak korban sampai paha dan menarik celana dalam anak korban hingga paha selanjutnya anak pelaku "mancukia (memasukkan jari telunjuk tangan kirinya) ke dalam vagina anak korban", dan anak korban merasa kesakitan dan menangis kemudian anak korban kembali memasang celananya kembali akan tetapi anak pelaku kembali menarik celana anak korban dan anak pelaku kembali memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan anak korban kembali menangis karena merasa kesakitan setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa setelah anak pelaku pergi meninggalkan anak korban selanjutnya anak korban langsung pulang ke rumahnya dan anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya dan sesampai dirumahnya anak korban melihat dicelana dalamnya ada bercak darah dan selanjutnya anak korban memberitahukan perbuatan anak pelaku tersebut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan dokter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/185/RSUD-PP/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang dibawah sumpah jabatan yang menerangkan sebagai berikut:  
Pada saat dilakukan pemeriksaan luar:
  - Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan belum tumbuh.
  - Pada bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur
    - Tampak muara saluran kencing hiperemis

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



- Pinggir dalam labia minor Hiperemis
- Tampak selaput dara utuh

Kesimpulan pemeriksaan:

Telah terjadi luka memar pada genitalia dengan selaput dara utuh pada wanita tersebut;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Anak menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sebagai anak korban dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di samping Garuda (tempat bermain anak) di belakang kantor Dinas Pasar Padang Panjang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2018, waktu itu Anak korban pulang mengaji dan ketika lewat di depan toko buku Tiara Kota Padang Panjang ada seorang abang-abang (anak pelaku) bertanya kepada Anak korban "dek...dek..., tahu adek dimana Mesjid Jihad?" Anak korban menjawab "tahu", kemudian Anak berkata "antarkan Abang satu", selanjutnya Anak korban dan Anak berjalan ke arah Mesjid Jihad;
  - Bahwa posisi Anak pada waktu menanyakan Mesjid Jihad kepada Anak korban yakni berada di belakang Anak korban dan waktu mendengar suara Anak korban menoleh ke belakang;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dibawah tangga Garuda (tempat bermain anak), Anak berhenti dan bertanya “tahu dek dimana Garuda?”, lalu Anak korban menjawab “tidak tahu”, kemudian Anak mengatakan “itu tempat bermain anak-anak”, dan Anak korban menjawab “tahu”, selanjutnya Anak korban dibawa oleh Anak ke atas dan sesampai diatas Anak membawa Anak korban berputar-putar;
- Bahwa pada saat Anak korban diajak berputar-putar oleh Anak keadaan ditempat tersebut sepi;
- Bahwa setelah Anak korban diajak berputar-putar oleh Anak, lalu Anak dan Anak korban berhenti di belakang Garuda, selanjutnya Anak berkata “dek, Abang pipis dulu ya?”, anak menjawab “iya”, kemudian Anak menyuruh Anak korban memegang burungnya, Anak korban tidak mau dan Anak berkata “cepatlah dek”, sambil menarik tangan kiri Anak korban dan meletakkan tangan Anak korban ke burung (alat kelamin) Anak, setelah memegang burung Anak lalu Anak korban disuruh mencium burung (alat kelamin)nya, tetapi Anak korban tidak mau;
- Bahwa setelah itu Anak berkata kepada Anak korban “mau adek abang cium”, Anak korban menjawab “tidak mau”, lalu Anak langsung saja mencium pipi kanan dan pipi kiri, bibir dan lidah Anak korban, selanjutnya Anak membuka rok, celana legging dan celana dalam Anak korban, lalu Anak Pelaku mencongkel/ memasukkan jarinya vagina Anak korban, setelah itu Anak korban langsung memakai celananya;
- Bahwa Anak korban diperlakukan sebagaimana yang diterangkan diatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang kedua, setelah kejadian yang pertama Anak korban langsung memakai celananya, tetapi Anak kembali menarik dan membuka celana Anak korban dan kembali mencongkel/ memasukkan jarinya ke vagina Anak dan menjilat-jilat vagina Anak;
- Bahwa lalu datang 2 (dua) orang anak kecil dan melihat kepada Anak korban kemudian anak kecil tersebut lari;
- Bahwa anak kecil tersebut datangnya setelah kejadian yang terakhir;
- Bahwa celana Anak korban tidak dibuka ditempat bermain anak-anak tersebut tetapi dibuka ditempat tersembunyi;
- Bahwa ketika Anak melakukan perbuatan cabul tersebut Anak korban menangis dan tidak ada berteriak;
- Bahwa Anak korban tidak tahu jari yang mana yang dimasukkan oleh Anak dan jari Anak agak dalam masuk ke vagina Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak ada diancam oleh Anak dan juga Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa dalam perjalanan dari toko buku Tiara menuju Garuda Anak tidak ada menyakiti dan berbicara macam-macam kepada Anak korban;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa ditempat kejadian ada toko yang buka dan ada yang tutup, tetapi disekitar tempat kejadian tokonya sudah tutup;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak korban pulang lewat Gedung Syafei dengan dibantu menyeberang oleh nenek;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban merasakan vagina sakit dan pedih, kalau Anak korban pipis lama keluarnya dan kalau dipaksakan terasa sakit;
- Bahwa sesampai dirumah Anak korban langsung masuk kamar dan menangis, melihat Anak korban menangis, adik dari Anak korban bertanya "sakit kakak", lalu Anak korban keluar kamar pergi ke kedai dan bertemu dengan ayah (saksi Zulkifli) lalu menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa cara Anak korban menyampaikan kepada ayah dengan berkata "Ayah, Dila diapa-apain Abang-abang dan vagina Dila berdarah", lalu Ayah ke dalam rumah dan membangunkan Umi, setelah itu membawa Anak korban ke tempat kejadian untuk mencari Anak tersebut, tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya Ayah membawa Anak melapor ke Polsek Padang Panjang dan petugas Polsek menyuruh melapor ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit di vaginanya pada hari kejadian dan sekarang sudah tidak terasa sakit;
- Bahwa perasaan Anak korban pada saat sekarang agak takut dan Anak merasa geli perutnya kalau melihat Anak;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak pernah bertemu dan melihat Anak tersebut;
- Bahwa Anak korban setiap pulang mengaji biasanya bersama temannya, tetapi pada hari kejadian tersebut teman Anak korban pulang bersama ayahnya, jadi Anak korban pulang sendiri yang melewati toko buku Tiara;
- Bahwa pertama mengaji Anak korban ada dijemput tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak seperti darah warna merah, 1 (satu) helai jilbab warna hijau dan 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau, adalah kepunyaan Anak dan 1 (helai) celana panjang levis warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merek frimo kepunyaan dari Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban, Anak membenarkannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zulkifli panggilan Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak dari Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal dan bulan yang tidak lagi tahun 2018 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di samping Garuda (tempat bermain anak) dibelakang Kantor Dinas Pasar Padang Panjang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak dari Saksi dicabuli dari cerita Anak Saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2018, Saksi sedang menjaga kedai, datang Anak dari Saksi menangis sepulang dari mengaji sambil berkata "ayah, Dila diapa-apain sama Abang-abang", lalu Saksi bertanya "diapa-apain bagaimana?", dijawab oleh Anak Saksi "Nona Anak dicongkel oleh Abang", lalu Saksi melihat celana dalam Anak ada bercak darah;
  - Bahwa di celana dalam Anak Saksi ada bercak darah dimana Saksi yang membuka celana dalam Anak Saksi untuk melihat bercak darah tersebut;
  - Bahwa maksud dari "diapa-apain" oleh Anak korban adalah vagina Anak korban dicongkel oleh Anak;
  - Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, sewaktu pulang dari mengaji ia dihipir oleh seorang laki-laki (Anak) di depan Toko Buku Tiara Kota Padang Panjang yang menanyakan dimana Mesjid Jihad dan meminta Anak korban mengantarkannya, sesampai dibawah tangga Garuda (tempat bermain anak) Anak mengajak Anak korban ke atas lantai dua, ditempat tersebut Anak korban dicabuli oleh Anak;
  - Bahwa menurut cerita Anak korban, sesampai ditempat yang sepi Anak menyuruh Anak korban memegang dan mencium burungnya (alat kelamin)nya, Anak juga mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir dan lidah Anak, setelah itu Anak membuka rok, legging dan celana dalam Anak korban lalu Anak mencungkil/ memasukkan jari tangannya ke vagina Anak korban dan menjilat-jilat vagina Anak;
  - Bahwa menurut cerita Anak korban, Anak melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali, dimana cara melakukan perbuatan cabul yang pertama dan yang kedua sama dan tempatnya juga sama;
  - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan ketika melihat celana dalam Anak korban ada bercak merahnya adalah Saksi pergi ke rumah memberitahu istri Saksi yang bernama saksi Heni Suharnita yang sedang istirahat tidur, lalu Saksi katakan "Ta...ta...bangunlah, vagina anak diapa-apakan orang", setelah itu Saksi melaporkan Polsek Padang Panjang, oleh petugas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Padang Panjang Saksi diminta melapor ke Polres Padang Panjang, dimana dari Polsek Padang Panjang Saksi mengajak Anak korban ke tempat kejadian tetapi Anak sudah tidak ada lagi, lalu Saksi melapor ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa Anak korban mengaji di Mesjid Jihad Padang Panjang dan biasanya ada diantar dan dijemput tetapi hari itu Saksi antar saja karena saksi Heni Suharnita tidur dan Saksi menjaga kedai, jadi tidak ada yang menjemput;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban ada di Visum, dimana Visum dilakukan tidak setelah kejadian akan tetapi pada hari Rabu karena pada hari Senin tersebut Dokter tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak sampai ditangkap karena Polisi melakukan penyelidikan lewat CCTV Toko Mas Labai Malano, sedangkan CCTV Toko Buku Tiara tidak aktif;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto yang diambil dari CCTV Toko Mas Labai Malano dan Saksi membenarkan Anak Pelaku memakai baju petak-petak jalan bersama dengan Anak korban dan nampak dalam foto tersebut Anak dan Anak korban sedang mengobrol;
- Bahwa Anak korban tidak ada menceritakan ciri-ciri orang yang telah mencabulinya tetapi kata Anak, ia tahu dengan wajah Anak;
- Bahwa keluarga Anak ada meminta damai kepada keluarga Saksi di Kantor Polisi dan di rumah tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi masih marah dan dendam kepada Anak dan tidak mau saling bermaaf-maafan;
- Bahwa Saksi melihat Anak dibalik kaca ketika di Kantor Polisi dan di persidangan inilah Saksi melihat langsung wajah Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak seperti darah warna merah, 1 (satu) helai jilbab warna hijau, 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau dan 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau yang merupakan kepunyaan Anak korban sedangkan barang bukti berupa 1 (helai) celana panjang levis warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merek frimo Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi Heni Suharnita panggilan Nita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di samping Garuda (tempat bermain anak) dibelakang Kantor Dinas Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi dicabuli dari suami Saksi yang bernama saksi Zulkifli panggilan Zul;
- Bahwa pada hari Senin tersebut Saksi sedang tidur di kamar, datang suami Saksi bernama Zulkifli memberitahu Saksi dengan perkataan "bangunlah, ini anak diapakan orang", Saksi lalu bertanya "diapakan orang bagaimana ini?", dijawab oleh saksi Zulkifli "ini celana anak ada bercak darah", tetapi Saksi tidak ada melihat celana Anak yang ada bercak darah tersebut karena Saksi tidak sanggup melihatnya, kemudian Saksi menyuruh saksi Zulkifli dan Anak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa warna celana dalam Anak korban yang dipakai pada waktu kejadian tersebut adalah kuning;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada Saksi sewaktu Anak korban pulang dari mengaji ia dihampiri oleh seorang laki-laki (Anak) di depan Toko Buku Tiara Kota Padang Panjang yang menanyakan dimana Mesjid Jihad dan menyuruh Anak korban mengantarkannya, sesampainya dibawah tangga Garuda (tempat bermain anak) Anak mengajak Anak korban ke atas lantai dua, ditempat tersebut Anak korban dicabuli oleh Anak;
- Bahwa Anak dari Saksi mengaji di Mesjid Jihad Kota Padang Panjang dan biasanya ada diantar jemput, tetapi hari itu karena kelelahan Saksi tertidur dan saksi Zulkifli lupa membangunkan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Anak melakukan perbuatan cabul dari cerita Anak korban yaitu dengan cara Anak Pelaku menyuruh Anak memegang alat kelaminnya dan selanjutnya Anak mencium pipi kiri, pipi kanan, bibir dan lidah Anak korban, setelah itu Anak membuka rok, celana legging dan celana dalam Anak korban, selanjutnya Anak mencongkel dan menjilat alat kelamin Anak korban dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dimana cara pertama dan cara kedua sama;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi membawa Anak korban ke RS Yarsi Kota Padang Panjang tetapi dokter tidak ada, lalu Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang tetapi Dokter juga tidak ada,

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasanya sekira pukul 10.00 WIB Saksi ke Polres dan oleh Polisi Anak korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang untuk di visum;

- Bahwa Anak sampi ditangkap oleh Polisi karena Polisi melakukan penyelidikan lewat CCTV toko Mas Labai Malano, sedangkan CCTV toko buku Tiara tidak aktif;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diambil dari CCTV Toko Mas Labai Malano yang diperlihatkan di persidangan, Anak memakai baju petak-petak jalan bersama Anak korban dan nampaknya dalam foto tersebut mereka sedang mengobrol tetapi wajah Anak kurang jelas;
- Bahwa keluarga Anak yakni kedua orang tuanya ada menemui keluarga Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban menangis saja, belakangan ini perasaan Anak korban sensitif, tersinggung sedikit saja langsung memekik, trauma dengan laki-laki, kalau berbicara dengan laki-laki kata Anak korban geli perutnya, serta di sekolah kata gurunya Anak korban banyak bermenung, nilai sekolah anjlok dan mental Anak korban terganggu;
- Bahwa Saksi tidak ada bertatap muka dengan Anak, Saksi melihat Anak dibalik kaca;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak seperti darah warna merah, 1 (satu) helai jilbab warna hijau, 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau dan 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau yang merupakan kepunyaan Anak korban sedangkan barang bukti berupa 1 (helai) celana panjang levis warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merek frimo Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

4. Saksi Nofri Asrijon panggilan Eri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencabulan;
  - Bahwa yang dicabuli adalah Anak korban yang merupakan adik sepupu Saksi;
  - Bahwa yang mencabuli Anak adalah Anak;
  - Bahwa Anak korban dicabuli pada hari Senin tanggal dan bulan Saksi tidak tahu tahun 2018 sore hari sepulang Anak korban mengaji bertempat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping Garuda (tempat bermain anak) dibelakang Kantor Dinas Pasar Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban dicabuli dari adik ibu Saksi di Padang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2018 sehabis shalat Maghrib, Saksi mendapat telepon dari tante (adik ibu Saksi) di Padang menyuruh Saksi untuk pergi ke kantor Polisi Padang Panjang untuk menemani saksi Zulkifli dan Anak korban yang sedang berada di Polres Padang Panjang terkait melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke Polres Padang Panjang dan bertemu dengan ibu Anak korban yaitu saksi Heni Suharnita yang mengatakan kepada Saksi kalau Anak korban sedang di Rumah Sakit untuk di visum, Saksi menunggu sekira pukul 21.00 WIB Anak korban datang dan Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, setelah itu kami pulang dan sesampainya di rumah barulah Anak korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Anak korban bercerita kalau ia telah dicabuli oleh Anak, yang mana ketika Anak korban pulang mengaji dan lewat di depan toko buku Tiara Kota Padang Panjang bertemu dengan Anak yang meminta Anak korban untuk mengantarkannya ke Mesjid Jihad, akan tetapi saat dalam perjalanan ke Mesjid Jihad Anak mengajak Anak korban untuk bermain di Garuda dan setelah sampai di Garuda tersebut Anak membawa Anak korban ke belakang Kantor Dinas Pasar Padang Panjang selanjutnya Anak korban dicabuli oleh Anak;
- Bahwa Anak korban ada menceritakan cara Anak melakukan perbuatan cabul yaitu Anak menyuruh Anak korban memegang dan mencium burungnya karena Anak korban tidak mau lalu Anak menarik tangan Anak korban dan meletakkan tangan Anak korban pada burung Anak, selanjutnya Anak mencium pipi kiri, pipi kanan, bibir dan lidah Anak korban dan membuka rok, celana legging dan celana dalam Anak korban, lalu Anak mencongkel/ memasukkan jari tangannya ke vagina Anak korban dan menjilat-jilat vagina Anak korban;
- Bahwa pertama kali Anak korban cerita Anak tidak menangis tetapi kalau ceritanya diteruskan Anak korban menangis lalu Saksi alihkan pada cerita lainnya;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban yang Saksi dengar satu kali;
- Bahwa Anak korban mengaji di Mesjid Jihad Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak korban ketika pergi mengaji diantar dan dijemput;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Anak korban setelah kejadian karena Saksi jarang bertemu dengan Anak korban, dan setelah kejadian Saksi bertemu dengan Anak korban satu kali dan kondisinya biasa saja dimana saat bertemu itu Anak korban sedang makan sate dengan bapaknya;
- Bahwa berapa lamanya Anak korban sakit setelah kejadian Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Anak korban gampang dekat/ akrab dan komunikasinya menyambung dengan orang;
- Bahwa orang tua Anak tidak ada menceritakan kalau keluarga Anak ada mendatanginya untuk berdamai;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak akan tetapi foto Anak ada dikirim oleh Tante Saksi yang di Padang, dan kalau melihat Anak secara langsung baru dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak seperti darah warna merah, 1 (satu) helai jilbab warna hijau, 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau dan 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau yang merupakan kepunyaan Anak korban sedangkan barang bukti berupa 1 (helai) celana panjang levis warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merek frimo Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa umur Anak korban tersebut sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa usia Anak sekarang adalah  $\pm$  14 (lebih kurang empat belas tahun);
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2018 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di samping Garuda (tempat bermain anak) di belakang kantor Dinas Pasar Kota Padang Panjang;
- Bahwa perbuatan cabul yang Anak lakukan terhadap Anak korban adalah mencium dan memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa Anak mencium dan memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak korban karena ingin mencoba apa yang Anak lihat di internet;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bertemu dengan Anak korban di depan toko buku Tiara di Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat ditahun 2018 sekira pukul 18.00 WIB Anak sedang berdiri di depan toko buku Tiara Padang Panjang, lewat Anak korban kemudian Anak bertanya apakah Anak korban tahu Mesjid Jihad dan dijawab oleh Anak korban "tahu" sambil nak korban menunjuk ke arah Mesjid Jihad, selanjutnya Anak mmeminta Anak korban untuk mengantarkannya ke Mesjid Jihad tersebut dengan perkataan "antarkan abang kesitu" lalu Anak dan Anak korban berjalan beriringan ke arah Mesjid Jihad;
- Bahwa Anak menanyakan dimana Mesjid Jihad hanya akal-akalan/ pura-pura Anak saja dimana alasan Anak kepada Anak korban mengatakan kalau Anak dari Pekanbaru dan tidak tahu dimana Mesjdi Jihad;
- Bahwa sesampainya Anak dan Anak korban dibawah tangga Garuda Padang Panjang (tempat bermain anak), Anak berhenti dan bertanya kepada Anak korban "tahu dek dimana Garuda?", dijawab oleh Anak korban "tidak tahu" lalu Anak mengatakan "itu tempat bermain anak-anak" dan dijawab oleh Anak korban "tahu";
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak korban berputar-putar dan berhenti dibelakang Garuda, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak korban kalau mau pipis, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memegang burung (alat kelamin) Anak tetapi Anak korban tidak mau dan Anak berkata "cepatlah dek" sambil menarik tangan kiri Anak korban dan meletakkannya ke burung (alat kelamin) Anak, setelah itu Anak menyuruh Anak korban mencium burung (alat kelamin) Anak tetapi Anak korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Anak mencium pipi kanan, pipi kiri, bibir dan lidah Anak korban selanjutnya Anak membuka rok, celana legging dan celana dalam Anak korban, lalu Anak mencongkel/ memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak korban dan menjilat-jilat vagina Anak korban, setelah itu Anak korban memakai kembali celananya;
- Bahwa Anak korban sendiri yang memakai celananya sendiri kembali;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama, dimana kejadian pertama dan kejadian kedua sama caranya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak korban sempat memasang celananya kembali tetapi Anak buka kembali;

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terpikir oleh Anak pada saat mengajak Anak korban ke Garuda tempat bermain anak-anak tersebut karena ingin mencoba untuk berbuat cabul dan sudah terpikir oleh Anak sebelumnya;
- Bahwa Anak tahu di Garuda tempat bermain anak-anak tersebut sepi;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban, Anak pipis dulu agak jauh dari Anak korban, setelah itu Anak mendekat kepada Anak korban dalam keadaan burung (alat kelamin) sudah diluar dan menyuruh Anak korban untuk memegangnya dengan berkata "pegangan burung (alat kelamin) abang satu dek";
- Bahwa Anak tidak ada membujuk atau mengancam Anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak merasakan senang, enak dan puas ketika Anak korban memegang burung (alat kelamin);
- Bahwa jari yang dimasukkan oleh Anak ke dalam vagina Anak korban adalah jari telunjuk sebelah kiri;
- Bahwa jari telunjuk Anak masuk hanya setengah dan memasukkannya hanya sebentar saja;
- Bahwa keadaan Anak korban pada saat kejadian seperti orang kesakitan saja;
- Bahwa posisi pada saat kejadian yaitu Anak korban posisinya berdiri dan Anak posisinya jongkok;
- Bahwa yang duluan berangkat dari tempat kejadian adalah Anak;
- Bahwa Anak sering menonton film orang dewasa di Warnet dekat rumah yang berjarak sekitar  $\pm 100$  (lebih kurang seratus) meter dari rumah Anak;
- Bahwa biasanya satu atau dua kali sehari sepulang sekolah jam 14.30 WIB dan 18.00 WIB;
- Bahwa Anak biasanya bermain ke Warnet sepulang sekolah 2 (dua) jam dan sorenya 1 (satu) jam;
- Bahwa pembayaran di Warnet Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Anak dalam seminggu 5 (lima) kali ke Warnet dan menonton film orang dewasa dalam seminggu satu kali;
- Bahwa ada rasa ketagihan Anak kalau tidak menonton film orang dewasa;
- Bahwa orang tua Anak ada bertanya kemana Anak pulang sekolah tetapi dijawab oleh Anak main dengan kawan;
- Bahwa Anak tidak ada mengatakan kepada orang tuanya kalau Anak bermain ke Warnet;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa film orang dewasa yang Anak tonton tidak dicari-cari akan tetapi waktu membuka internet langsung nampak film orang dewasa, karena penasaran langsung Anak buka;
- Bahwa film orang dewasa yang Anak tonton adalah orang dewasa laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak ada melakukan perbuatan cabul selain kepada Anak korban yaitu anak dekat rumah dan orang tua si anak tidak tahu;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Mesjid Jihad bersama dengan Anak korban tidak ada mengobrol;
- Bahwa Anak ke warnet tidak selalu tujuannya emnonton film orang dewasa kadang untuk bermain game;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi 2 (dua) hari setelah kejadian sekira pukul 09.30 WIB, waktu itu Anak sedang belajar dipanggil oleh Wakil Kepala Sekolah dan diabwa ke muka gerbang sekolah, sampai di gerbang sekolah Anak disuruh masuk mobil Avanza warna hitam lalu diabwa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa didalam mobil ada enam orang yakni Wakil Kepala Sekolah, salah satu guru dan tiga orang Polisi;
- Bahwa sewaktu di Kantor Polisi ada orang tua Anak yang mendampingi, dimana bapak Anak ditelepon oleh guru atas suruhan Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak seperti darah warna merah, 1 (satu) helai jilbab warna hijau, 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau dan 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau, 1 (helai) celana panjang levis warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merek frimo merupakan barang bukti kepunyaan Anak dan Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merk Frimo;
- 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak darah warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 400/185/RSUD-PP/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Masikah Fadilatul Aini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan belum tumbuh;
- Pada saat bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur:
  - Tampak muara saluran kencing Hiperemis;
  - Pinggir dalam Labia Minor Hiperemis;
  - Tampak selaput dara utuh;

Kesimpulan:

Telah terjadi luka memar pada genitalia dengan selaput dara utuh pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah bacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi atas nama Anak dengan Nomor Register 43/Lit.A/VII/2018:

1. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari klien anak dan didukung oleh keterangan pihak-pihak yang terkait serta analisa dari Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh latar belakang klien anak melakukan tindak pidana karena klien anak banyak menghabiskan waktu bermain online di warung internet hingga klien anak melihat situs-situs dewasa yang sebenarnya tidak layak untuk dilihatnya. Selain itu, karena kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua klien anak terhadap kegiatan klien anak sehari-hari membuat klien anak merasa bebas untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain;
2. Diversi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana pencabulan yang dilakukan klien anak tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



3. Pada saat klien anak melakukan tindak pidana pencabulan, klien anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan maka klien anak tergolong sebagai kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus diperhatikan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Anak sedang berdiri di depan toko buku Tiara Padang Panjang lalu lewat Anak korban pulang dari mengaji, dan ketika lewat di depan toko buku Tiara Kota Padang Panjang ada seorang abang-abang (Anak) yang posisinya berada dibelakang Anak korban, bertanya kepada Anak korban dan Anak korban menoleh “dek...dek..., tahu adek dimana Mesjid Jihad?” Anak menjawab “tahu”, kemudian Anak berkata “antarkan Abang satu”, selanjutnya Anak korban dan Anak berjalan beriringan ke arah Mesjid Jihad;
- Bahwa benar sesampainya dibawah tangga Garuda (tempat bermain anak), Anak berhenti dan bertanya “tahu dek dimana Garuda?”, lalu Anak korban menjawab “tidak tahu”, kemudian Anak mengatakan “itu tempat bermain anak-anak”, dan Anak korban menjawab “tahu”, selanjutnya Anak korban dibawa oleh Anak ke atas dan sesampai diatas Anak membawa Anak korban berputar-putar dimana keadaan ditempat tersebut sepi;
- Bahwa benar setelah Anak korban diajak berputar-putar oleh Anak, lalu Anak dan Anak korban berhenti di belakang Garuda, lalu Anak berkata “dek, Abang pipis dulu ya?”, Anak korban menjawab “iya”, kemudian Anak menyuruh Anak korban memegang burung (alat kelamin)nya, Anak korban tidak mau dan Anak berkata “cepatlah dek”, sambil menarik tangan kiri Anak korban dan meletakkan tangan Anak korban ke burung (alat kelamin) Anak, setelah memegang burung (alat kelamin) Anak lalu Anak korban disuruh mencium burungnya, tetapi Anak korban tidak mau;
- Bahwa benar setelah itu Anak berkata kepada Anak korban “mau adek abang cium”, Anak korban menjawab “tidak mau”, lalu Anak langsung saja mencium pipi kanan dan pipi kiri, bibir dan lidah Anak korban, selanjutnya Anak membuka rok, celana legging dan celana dalam Anak korban, lalu Anak mencongkel/ memasukkan jari telunjuk sebelah kirinya

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke vagina Anak korban, setelah itu Anak langsung memakai celananya sendiri

- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada kejadian kedua setelah Anak korban memasang celananya kembali lalu Anak kembali menarik dan membuka celana Anak korban dan memasukkan/ mencongkel jari telunjuk sebelah kirinya ke dalam vagina Anak dan menjilat-jilat vagina Anak korban;
- Bahwa benar posisi Anak pada saat kejadian adalah Anak korban posisinya berdiri sementara Anak posisinya jongkok;
- Bahwa benar ketika Anak melakukan perbuatan cabul tersebut Anak korban menangis dan tidak ada berteriak;
- Bahwa benar ditempat kejadian pencabulan tersebut sepi tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa benar Anak korban tidak ada diancam oleh Anak dan tidak juga Anak memberikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa benar sesampai dirumah Anak korban langsung masuk kamar dan menangis, melihat Anak korban menangis adik dari Anak korban bertanya "sakit kakak", lalu Anak korban keluar kamar pergi ke kedai menemui ayahnya (saksi Zulkifli) lalu menceritakan kejadian tersebut dengan berkata "Ayah, Dila diapa-apain Abang-abang dan vagina Dila berdarah", lalu Ayah ke dalam rumah dan membangunkan Umi, setelah itu membawa Anak korban ke tempat kejadian untuk mencari Anak tersebut, tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya Ayah (saksi Zulkifli) membawa Anak korban melapor ke Polsek Padang Panjang dan petugas Polsek menyuruh melapor ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa benar setelah kejadian Anak korban merasakan vagina sakit dan pedih, kalau pipis agak lama keluarnya dan kalau dipaksakan akan terasa sakit;
- Bahwa benar perasaan Anak korban pada saat sekarang agak takut dan Anak korban merasa geli perutnya kalau melihat Anak;
- Bahwa benar Anak korban sebelumnya tidak pernah bertemu dan melihat Anak tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak seperti darah warna merah, 1 (satu) helai jilbab warna hijau dan 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau, adalah kepunyaan Anak dan 1 (helai) celana panjang levis warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merek frimo kepunyaan dari Anak;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 400/185/RSUD-PP/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Masikah Fadilatul Aini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan:

- o Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan belum tumbuh;
- o Pada saat bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur:
- o Tampak muara saluran kencing Hiperemis;
- o Pinggir dalam Labia Minor Hiperemis;
- o Tampak selaput dara utuh;

Kesimpulan:

- Telah terjadi luka memar pada genitalia dengan selaput dara utuh pada wanita tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi Nomor Register Litmas 43/Lit.A/VII/2018:

1. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari klien anak dan didukung oleh keterangan pihak-pihak yang terkait serta analisa dari Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh latar belakang klien anak melakukan tindak pidana karena klien anak banyak menghabiskan waktu bermain online di warung internet hingga klien anak melihat situs-situs dewasa yang sebenarnya tidak layak untuk dilihatnya. Selain itu, karena kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua klien anak terhadap kegiatan klien anak sehari-hari membuat klien anak merasa bebas untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain;
2. Diversi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana pencabulan yang dilakukan klien anak tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi;
3. Pada saat klien anak melakukan tindak pidana pencabulan, klien anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan maka klien anak tergolong sebagai kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus diperhatikan kepentingan masa depannya;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", selanjutnya dapat dijelaskan pula, walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadi *Error in Persona*, apabila dihubungkan dengan perkara ini, yang dimaksud unsur di atas adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana, di mana lebih lanjut mengandung pengertian sebagai subjek hukumnya adalah orang pribadi yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehat mental dan tanggung jawab hukumnya tidak hilang dikarenakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam di persidangan telah dihadapkan Anak dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Anak, sebagai Anak dimana berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk anak yang mana adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak adalah termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (*vide Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*), dan Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" dalam diri Anak telah terpenuhi secara hukum dan oleh karena Anak selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "*setiap orang*" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*", adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub sub unsur dalam elemen unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam elemen unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "memaksa (*dwingen*)" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, terhadap "orang" adalah (korban) dalam perkara ini adalah anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa sub unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ini, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku). Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua ini, yang merupakan unsur esensial/ pokok dalam hal pembuktian apakah Anak tersebut telah terbukti bersalah ataupun tidak, tentu saja dengan berpedoman kepada dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas selanjutnya dianalisis sesuai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan, karena setiap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang tentu saja haruslah mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apabila unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur-unsur yang lain juga mengikutinya, hal tersebut juga berlaku terhadap dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta awalnya pada hari Senin tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Anak sedang berdiri di depan toko buku Tiara Padang Panjang lalu lewat Anak korban pulang dari mengaji, dan ketika lewat di depan toko buku Tiara Kota Padang Panjang ada seorang abang-abang (Anak) yang posisinya berada dibelakang Anak korban, bertanya kepada Anak korban dan Anak korban menoleh "dek...dek..., tahu adek dimana Mesjid Jihad?" Anak korban menjawab "tahu", kemudian Anak berkata "antarkan Abang satu", selanjutnya Anak korban dan Anak berjalan beriringan ke arah Mesjid Jihad;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak dan Anak korban dibawah tangga Garuda (tempat bermain anak), lalu Anak berhenti dan bertanya "tahu dek dimana Garuda?", lalu Anak korban menjawab "tidak tahu", kemudian Anak mengatakan "itu tempat bermain anak-anak", dan Anak korban menjawab "tahu", selanjutnya Anak korban dibawa oleh Anak ke atas dan sesampai diatas Anak membawa Anak korban berputar-putar dimana keadaan ditempat tersebut sepi dan tidak ada orang yang lewat, setelah berputar-putar lalu Anak dan Anak korban berhenti di belakang Garuda, lalu Anak berkata "dek, Abang pipis dulu ya?", Anak korban menjawab "iya", kemudian Anak menyuruh Anak korban memegang burung (alat kelamin)nya, Anak korban tidak mau dan Anak berkata "cepatlah dek", sambil menarik tangan kiri Anak korban dan meletakkan tangan Anak korban ke burung (alat kelamin) Anak, setelah memegang burung (alat kelamin) Anak lalu Anak korban disuruh mencium burung (alat kelamin)nya, tetapi Anak korban tidak mau. Selanjutnya Anak berkata kepada Anak korban "mau adek abang cium", Anak korban menjawab "tidak mau", lalu Anak langsung saja mencium pipi kanan dan pipi kiri, bibir dan lidah Anak korban, selanjutnya Anak membuka rok, celana legging dan celana dalam Anak korban, lalu Anak mencongkel/ memasukkan jari telunjuk sebelah kirinya ke vagina Anak korban, setelah itu Anak korban langsung memakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dimana pada kejadian kedua setelah Anak korban memasang

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



celana kembali pada saat setelah kejadian pertama, kemudian kembali Anak menarik dan membuka celana Anak korban dan kembali memasukkan/mencongkel jari telunjuk sebelah kirinya ke dalam vagina Anak dan menjilat-jilat vagina Anak korban, yang mana posisi Anak pada saat kejadian adalah Anak korban posisinya berdiri sementara Anak dalam posisi jongkok, ketika Anak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban, Anak korban menangis dan tidak ada berteriak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak berangkat duluan dari tempat kejadian sementara Anak korban pulang lewat Gedung Syafei dengan dibantu menyeberang oleh seorang nenek dan setelah sampai di rumah Anak korban langsung masuk kamar dan menangis, melihat Anak korban menangis adik dari Anak korban bertanya "sakit kakak", lalu Anak korban keluar kamar pergi ke kedai menemui ayahnya (saksi Zulkifli) lalu menceritakan kejadian tersebut dengan berkata "Ayah, Dila diapa-apain Abang-abang dan vagina Dila berdarah", lalu Ayah ke dalam rumah dan membangunkan Umi, setelah itu membawa Anak korban ke tempat kejadian untuk mencari Anak tersebut, tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya Ayah (saksi Zulkifli) membawa Anak korban melapor ke Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 400/185/RSUD-PP/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan belum tumbuh;
- Pada saat bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur:
  - Tampak muara saluran kencing Hiperemis;
  - Pinggir dalam Labia Minor Hiperemis;
  - Tampak selaput dara utuh;

Kesimpulan:

Telah terjadi luka memar pada genitalia dengan selaput dara utuh pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban merasakan vagina sakit dan pedih, kalau pipis agak lama keluarnya kalau dipaksakan akan terasa sakit, dan perasaan Anak korban pada saat sekarang agak takut dan Anak korban merasa geli perutnya kalau melihat Anak;

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua, pada dasarnya adalah selalu untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan proses secara fisik dan psikis dan secara objektif memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dimana perbuatan faktual dari Anak yang memaksa (*dwingen*) Anak korban untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana terurai diatas menimbulkan rasa takut terhadap diri Anak korban dan Anak korban merasa dibawah tekanan sehingga membiarkan Anak melakukan perbuatan cabul yang merupakan perwujudan dari kekerasan dengan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman yang patut diterima oleh Anak adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang faktor-faktor yang menyebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, termasuk anak yang dalam perkara anak nakal adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, baik di sengaja maupun

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dan atau masyarakat, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor sehingga dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan dan tingkah laku anak perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak bermasalah dengan hukum diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya, namun dilihat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anak sebagaimana dalam uraian fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana anak yang bermasalah dengan hukum perlu dididik, dibina dan dibimbing kembali oleh Pemerintah. Untuk itu Anak yang bermasalah dengan hukum perlu diikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan Anak di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mendengar permohonan Anak dipersidangan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya serta memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum yang menuntut anak dihukum dengan menempatkan anak di LPKS Lubuk Alung untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan selama 1 (satu) tahun. Penasihat Hukum berpendapat hukuman selama tersebut cukup berat dijalani oleh anak, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap anak pelaku dirasa akan memberatkan bagi tumbuh kembang, pendidikan, pengasuhan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, dan masih sanggup untuk

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan mendidik Anak lebih baik lagi serta menjaga Anak agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi memberikan saran sebagai berikut: berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan bulan Juli 2018, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak yang bernama Ilham Kurniawan panggilan Ilham dikembalikan kepada orang tua atau wali sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merk Frimo;

dikembalikan kepada Anak Ilham Kurniawan panggilan Ilham;

- 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak darah warna merah

dikembalikan kepada Anak korban Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan segala perihal yang bermanfaat untuk Anak dari keterangan orang tua Anak dalam kesempatan kerja yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak menimbulkan trauma terhadap Anak korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan bersikap sopan serta berterus terang di persidangan hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih bersekolah;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Ilham Kurniawan panggilan Ilham tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Asuh Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna dongker motif petak-petak merk Frimo;

Dikembalikan kepada Anak Ilham Kurniawan panggilan Ilham;

- 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 1 (satu) helai baju mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai rok mengaji warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan bercak darah warna merah

Dikembalikan kepada Anak korban Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 28 Nofember 2018, oleh Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Nofember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S H.

Panitera Pengganti

DESMAWATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pdp (anak).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)